



UIN SUSKA RIAU

©

**PELAKSANAAN SISTEM CASHBACK PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KREDIT MOBIL BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI SIM MOBIL ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SKRIPSI**

**Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh:**

**FAHRIZAL  
NIM. 11622103811**

**PROGRAM S1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN SISTEM CASHBACK PADA TRANSAKSI  
BELI KREDIT MOBIL BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
Studi Kasus di SIM Mobil Pekanbaru Arifin Ahmad ) yang ditulis oleh:

Nama : Fahrizal  
NIM : 11622103811  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1  
  
H. Suhayib, M.Ag  
196312311992031037

Pekanbaru, Maret 2023  
Pembimbing 2  
  
Dra. Nurlaili, M.Si  
NIP. 196710051994032003



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Sistem Cashback pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah ( Studi Kasus di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru )** yang ditulis oleh:

Nama	:	Fahrizal
Nim	:	11622103811
Progam Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal	:	selasa, 27 Juni 2023
Waktu	:	13.00 WIB
Tempat	:	Gedung dekanat FASIH lt.3 ( gedung dekanat )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Haniah Lubis, SE., M.E.Sy**

Penguji I

**Drs. Zainal Arifin, MA.**

Penguji II

**Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

**NIP. 19741006 200501 105**



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

nama : Fahrizal  
NIM : 11622103811  
tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Bendahara  
akultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi :

#### PELAKSANAAN SISTEM CASHBACK PADA TRANSAKSI JUAL BELI KREDIT MOBIL BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH ( STUDI KASUS DI SIM MOBIL ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2023

Menyatakan membuat Pernyataan,



Fahrizal

NIM : 11622103811

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Fahrizal, (2023) : Pelaksanaan Sistem Cashback pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis terhadap pelaksanaan sistem *cashback* di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru memberikan *cashback* kepada setiap pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit mobil bekas. Besaran *cashback* tersebut ditetapkan oleh pihak *dealer*. Adapun dalam pelaksanaannya melibatkan tiga pihak yaitu *dealer*, pembeli, dan *leasing* yang mewakili pembeli dalam transaksi jual beli kredit mobil bekas melalui produk pembiayaan. Adanya ketiga pihak ini membuat adanya seperangkat proses dan mekanisme dalam menyelesaikan transaksi ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terkait hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan populasi berjumlah 29 transaksi yang melibatkan manajer, *sales*, dan konsumen. Sedangkan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara, serta analisis data secara deskriptif-kualitatif .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dilakukan secara lisan (komunikasi dan negosiasi) antara pihak konsumen dengan pihak *showroom* dengan besaran yang berupa ketentuan tidak tertulis *showroom* yakni 2% untuk lama kredit 1 tahun, 4% untuk lama kredit 2 tahun, 6% untuk lama kredit 3 tahun, 8% untuk lama kredit 4 tahun, dan 10% untuk lama kredit 5 tahun yang diberikan pada awal transaksi. Sedangkan perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru adalah diperbolehkan karena *cashback* tersebut merupakan keringanan dalam proses pembayaran hutang. Namun pemberian *cashback* seharusnya diberikan di akhir transaksi pelunasan pembayaran hutang untuk memudahkan pelunasan utang pada saat utang jatuh tempo atau saat pelunasan akan dilakukan. *Cashback* diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus (rekayasa) pinjaman berbunga dan ada kejelasan harga barang diperjualbelikan.

**Kata Kunci : *Cashback, Hukum Ekonomi Syariah, Kredit, Transaksi.***

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengerahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *habibullah*, yakni Nabi Muhammad Saw. atas semangat, kasih sayang, dan keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya atas nama Islam.

Penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sistem Cashback pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta, Zaimur dan Ibunda tersayang, Syamsuriati serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah memberikan dukungannya untuk penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga selesaiya skripsi ini.
6. Bapak Kamirudin, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan buat penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan khususnya kepada seluruh sahabat penulis yang saling memberikan *support* untuk keberhasilan bersama.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 3 Juni 2023

**FAHRIZAL**  
**NIM. 1162210381**

**UIN SUSKA RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b>	12
A. Kerangka Teoritis .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
4. Macam-Macam Jual Beli.....	24
5. Jual Beli Kredit dalam Islam .....	28
6. Pengertian <i>Cashback</i> .....	33
7. Sistem <i>Cashback</i> Menurut Hukum Islam.....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b>	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	39
E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN</b>	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

1. Sejarah Berdirinya SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru .....	44
2. Aktivitas Utama SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru .....	46
3. Struktur Organisasi SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru .....	48
B. Pelaksanaan Sistem <i>Cashback</i> pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru .....	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem <i>Cashback</i> pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru .....	55
<b>PENUTUP .....</b>	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk hidup dalam komunitas, lingkungan, dan masyarakat. Fitrahnya manusia pun juga selalu memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam satu komunitas untuk suatu tujuan tertentu. Hal itulah yang menimbulkan adanya siklus hubungan manusia antara satu sama lain. Hal tersebut disadari atau tidak disadari bertujuan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Pergaulan manusia untuk pemenuhan kebutuhan dalam hubungan sosialis antara sesama manusia di dalam Islam itulah yang disebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

Manusia dengan karakteristik *zoon politicon*-nya atau sebagai manusia yang bermasyarakat, butuh dengan adanya keberadaan makhluk lain dalam melakukan dan menjalankan kegiatan sehari-harinya. Itulah alasannya bahwa pemahaman hukum Islam dalam seluruh sisi kehidupan dinilai sangat penting, khususnya dalam aktivitas perpindahan harta. Selain itu, tujuan pemenuhan kebutuhan manusia hanya dapat diperoleh melalui aktivitas perpindahan harta sehingga aktivitas ini menjadi sering dilakukan oleh manusia.<sup>2</sup> Salah satu diantara aktivitas tersebut ialah transaksi jual beli yang dilakukan antar sesama manusia.

---

<sup>1</sup> Syaikhun dan Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Istilah jual beli di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, ataupun menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan jual beli sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang.<sup>4</sup> Adapun dalam pengertian umum, jual beli berarti tukar-menukar sesuatu yang bukan bersifat kemanfaatan dan bukan kelezatan, bukan emas perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu, serta barang tersebut berfungsi sebagai objek penjualan yang saling bertukar hak kepemilikan.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli – dalam artian umum – telah disebutkan di dalam al-Qur'an merupakan salah satu transaksi yang dihalalkan di dalam Islam. Hal tersebut dijelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِّبَوْا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الْرِّبَوْا

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Ter lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 114.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 643.

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2011), h. 58.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa jual-beli adalah perjanjian yang harus dipenuhi. Sebagaimana di dalam Islam di atur mengenai keharusan untuk memenuhi akad yakni di dalam Q.S. Al-Maidah (5): 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الْمُذْكُورُونَ إِذْ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ الْأَيْمَنِ لَمْ يَكُنْ بِهِمْ لِذَنبٌ إِلَّا مَا يَتَّلَقَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ

مُحْكَمٌ الْحَسِيدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>7</sup>

Dalil di atas menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk memenuhi akad dan perjanjian yang telah dibuat. Transaksi jual beli menghadirkan adanya perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Atas dasar ini pula, pelaksanaan transaksi jual beli di satu sisi sebagai satu sarana untuk memperoleh kebutuhan hidup manusia namun di sisi lain juga harus dipenuhi perjanjiannya sebagai salah satu akad di dalam Islam. Pemenuhan tersebut diantaranya ialah harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun, ijab kabul dan lainnya sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sah ataupun tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>8</sup>

Pelaksanaan transaksi jual beli kemudian membagi jual beli kepada dua bentuk yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara non-tunai atau yang dikenal dengan jual beli kredit. Pembagian ini didasarkan pada nilai tolong menolong yang

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 141.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68-69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat dianjurkan di dalam Islam. Masyarakat yang memiliki kebutuhan akan suatu barang namun tidak memiliki harta (uang) untuk membeli barang tersebut kemudian diselesaikan lewat pembayaran angsuran dalam transaksi jual beli. Transaksi ini yang marak dilakukan oleh masyarakat akibat besarnya kebutuhan manusia saat ini. Hal ini juga dibuktikan oleh banyaknya lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank yang menawarkan produk kredit kepada masyarakat.

Perihal jual beli kredit ini di dalam fikih muamalah disebut dengan istilah *al-ba'i bi tsaman al-ajil* yang berarti menjual barang dengan harga asal ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan pembayaran dilakukan secara angsuran (kredit). Dalam hal ini, *al-ba'i bi tsaman al-ajil* merupakan jual beli yang ditangguhkan secara cicilan dengan jangka waktu yang disepakati bersama, di mana *al-ba'i bi tsaman al-ajil* ini dapat membantu para anggotanya (pembeli) yang kekurangan modal (harta).<sup>9</sup> Atas dasar definitif ini, jual beli kredit atau *al-ba'i bi tsaman al-ajil* dikenal di masyarakat sebagai jual beli dimana penjual memberikan utang kepada pembeli.

Nabi Muhammad Saw. pernah melakukan jual beli secara tidak tunai dengan cara menggadaikan baju besinya. Hal ini terdapat dalam hadis yaitu:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقِيلَنِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ  
حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ  
يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجْلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةٌ

<sup>9</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2016), h. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari Al-A'masy, dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya" (H.R. Bukhari No. 2509)<sup>10</sup>

Jual beli kredit merupakan transaksi jual beli dengan adanya penangguhan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sementara barang yang diperjualbelikan telah diterima oleh pembeli. Jual beli seperti ini mewajibkan seorang pembeli untuk bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya dalam memenuhi akad dan perjanjian yang telah dibuat dengan penjual.<sup>11</sup> Bagi pembeli, keberadaan jual beli kredit merupakan suatu hal yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya lewat pembayaran yang bisa dilakukan secara berangsur. Hal ini tentu tidak lepas dari syariat Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong bukan hanya dalam hal urusan hidup beragama tetapi juga dalam hal urusan ekonomi.

Kompleksnya perkembangan zaman berakibat pada adanya peningkatan kebutuhan bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Disinilah kemudian setiap manusia dituntut untuk dapat bergerak cepat dan praktis dalam rangka pemenuhan kebutuhannya di era global. Sehingga tidak jarang masyarakat memenuhi berbagai kebutuhannya dengan cara jual beli kredit. Selain itu juga, dinamika perkembangan zaman juga menuntut para pelaku usaha untuk menawarkan hal-hal atau strategi baru dan kreatif dalam rangka untuk semakin memudahkan masyarakat sebagai

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 145.

<sup>11</sup> Alif Ilham Akbar, "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit" dalam *Jurnal Suhuf, Volume 32, Nomor 1* (2020), h. 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU**  
pembeli dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Hal inilah yang kemudian melahirkan strategi *cashback* oleh pelaku usaha untuk menarik minat pembeli.

Tataran teoritis mengartikan *cashback* sebagai sebuah tawaran yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli yang membeli produknya dimana pembeli akan menerima sejumlah uang kembali jika telah melaksanakan transaksi jual beli dengan pelaku usaha tersebut atas kesepakatan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> *Cashback* merupakan sistem yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menarik pembeli (strategi pemasaran) untuk melakukan jual beli dengannya dan untuk meningkatkan daya saing usahanya dengan pelaku usaha lainnya. Adanya sistem ini tentu di mata pembeli menjadi kemudahan sekaligus sebuah tawaran menarik dalam transaksi jual beli yang dilakukannya.

Selain sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh penjual, *cashback* juga dapat diartikan sebagai bentuk hadiah yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena telah membeli produknya. Praktek pemberian *cashback* kepada pembeli ini semakin marak dilakukan oleh para penjual.<sup>13</sup> Mulai dari penjual yang memasarkan produknya secara *offline* sampai kepada penjual yang bergerak di bidang e-commerce dan *online shop*. Hal ini dikarenakan besarnya permintaan masyarakat terhadap barangnya dan semakin banyak bermunculan pelaku usaha lainnya sehingga setiap penjual saling berlomba-lomba untuk dapat menarik minat masyarakat bertransaksi dengannya.

---

<sup>12</sup> Febia Nisaul Chamsa, “Analisis Hukum Islam Terhadap *Cashback* di Shopee” dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, Nomor 12 (2022), h. 3887.

<sup>13</sup> Nurfyana Narmia Sari. et., al, “Analisis Hukum Islam terhadap *Cashback* di Tokopedia” dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2 (2021), h. 128.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bila melihat kepada dinamika zaman khususnya di zaman globalisasi saat ini, keberadaan transaksi jual beli kredit dan sistem *cashback* dapat disebut sebagai hasil dari kreativitas dan pemikiran manusia di era kontemporer agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan praktis baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Jual beli kredit yang memudahkan pembeli dan sistem *cashback* yang membuat pelaku usaha menjadi semakin diminati oleh masyarakat adalah dua hal yang tentu tidak lepas dari tinjauan hukum Islam terhadapnya. Selain karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pengikut agama Islam juga karena kedua hal tersebut merupakan aktivitas transaksi yang semakin marak dilakukan di era kontemporer.

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan hukum-hukum yang mengatur keseluruhan tatanan dalam kehidupan manusia. Semua sisi kehidupan manusia baik dalam aspek ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk) tidak satupun terlepas dari aturan dan hukum Islam, termasuk juga mengenai upaya dan kreativitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>14</sup> Mengaitkan hal ini dengan sebelumnya, tentu adalah suatu hal yang urgent untuk mengkaji dan meneliti transaksi jual beli kredit dan sistem *cashback* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah agar sesuai dan relevan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu di antara pelaku usaha yang melakukan sistem *cashback* dalam transaksi jual beli kredit ialah SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

<sup>14</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6-7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sinar Indah Mandiri (SIM) Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru merupakan *showroom* atau *dealer* mobil baru dan bekas yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru menerima dan menjual berbagai mobil baru dan bekas baik dalam bentuk pembayaran tunai ataupun non-tunai (kredit). Berdasarkan hasil observasi penulis, didapati bahwa sekitaran Jalan Arifin Ahmad merupakan daerah yang cukup ramai akan keberadaan *showroom* dan *dealer* yang menjual mobil. Hal inilah yang menuntut SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk melakukan strategi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha sejenis khususnya agar dapat mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu *showroom* dan *dealer* yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad.

Salah satu cara yang dilakukan oleh SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk menarik minat belanja pembeli ialah dengan memberlakukan sistem *cashback*. SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru menawarkan adanya *cashback* (tawaran pengembalian sejumlah uang) kepada pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit mobil bekas. Pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit mendapatkan potongan angsuran (cicilan) dari pembayaran sebenarnya oleh pihak *dealer* akibat *cashback* yang dimasukkan sebagai tambahan DP pembeli.<sup>15</sup> Inilah yang disebut *cashback* dalam transaksi jual beli kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Besaran *cashback* yang diberikan oleh pihak *dealer* ini bervariasi sesuai dengan jenis mobil bekas yang dibeli.

<sup>15</sup> Suhendri, *Sales SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, Wawancara*, 29 Juli 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru memberikan *cashback* kepada setiap pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit mobil bekas. Besaran *cashback* tersebut ditetapkan oleh pihak *dealer*. Adapun dalam pelaksanaannya melibatkan tiga pihak yaitu *dealer*, pembeli, dan *leasing* yang mewakili pembeli dalam transaksi jual beli kredit mobil bekas melalui produk pembiayaan. Adanya ketiga pihak ini membuat adanya seperangkat proses dan mekanisme dalam menyelesaikan transaksi ini. Disinilah kemudian menjadi penting untuk diketahui bagaimana pelaksanaan *cashback* yang dilakukan di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji permasalahan ini secara lebih fokus. Agar penelitian ini menjadi komprehensif dan tersistematis, maka penulis menstrukturisasi penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sistem Cashback pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru berdasarkan transaksi jual beli pada periode Agustus – Desember tahun 2022 dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadapnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Muamalah) dengan pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadapnya.

2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami pelaksanaan sistem *cashback* dan jual beli kredit.
3. Bagi keperluan penulis, penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa, kata jual beli di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang berarti mengambil dan memberikan sesuatu atau juga dapat diartikan dengan barter.<sup>16</sup> Adapun secara istilah, jual beli berarti kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang tertentu.<sup>17</sup> Selain itu, pengertian jual beli juga dapat ditemukan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu hukum positif Indonesia yang mengatur tentang aktivitas ekonomi syariah, disebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang.<sup>18</sup>

Sayyid Sabiq sebagaimana juga dikutip oleh Gibtiah menyatakan bahwa jual beli menurut etimologi artinya saling menukar. Adapun menurut *syara'*, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela, atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>19</sup> Berdasarkan

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75.

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), h. 278.

<sup>18</sup> Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 15.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Ditahqiq dan Ditakhrij oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta : Cakrawala, 2012), h. 158.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar sukarela atau suka sama suka (*antaradin*).
2. Memindahkan antara milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lintas perdagangan.

Ulama Malikiyyah membagi jual beli kepada dua macam makna, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Adapun jual beli dalam artian khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan juga perak. Bendanya dapat direalisir dan ada seketika tidak merupakan hutang baik barang itu di hadapan pembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Pengertian jual beli secara lebih detil dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah

<sup>20</sup> Gibtiah, *Op. Cit.*, h. 118.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibenarkan *syara'* dan disepakati. Benda yang dimaksud disini ialah benda-benda yang berharga dan dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Sedangkan kata “sesuai dengan ketetapan hukum” maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa jual beli adalah transaksi tukar menukar harta antara penjual dan pembeli, dalam hal ini pihak penjual menyerahkan objek transaksi yang dibutuhkan oleh pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli menyerahkan harga pembelian produk kepada pihak penjual sebagai tanda pelunasan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual. Secara substansinya, jual beli ini dapat dipersamakan dengan perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai, atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan dalam Islam memperkenankannya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>23</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2011), h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Quran, Hadis, *ijma'*, dan logika. Dasar hukum tersebut yakni sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan aktivitas yang sudah diatur kebolehannya di dalam Al-Qur'an. Aturan dan ketentuan tersebut di antaranya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَأَيُّهَا الْلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمٌ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>24</sup>

Ayat di atas merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah Swt. milarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif, ataupun transaksi yang mengandung unsur *garar* serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Maka dari itu, selama aktivitas jual beli tidak mengandung unsur-unsur tersebut maka melaksanakannya pun diperbolehkan.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 107.

Selain ayat di atas, kebolehan jual beli sebagai jalan untuk mencari karunia rezeki Allah Swt. juga diatur dalam surat al-Baqarah ayat 198, yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ إِذَا أَفْضَلْتُمْ مِّنْ عَرْفٍ فَادْكُرُوا  
اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامٍ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الْأَضَالِّ

١٩٨

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>25</sup>

#### b. Hadis

Ketentuan-ketentuan mengenai aktivitas jual beli telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam beberapa hadisnya, diantaranya ialah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَوْدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ

Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Shaih al-Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya jual beli hanya berlaku dengan saling ridha".<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 38.

<sup>26</sup> Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Azzam, 2013), h 313.

نَبِيٌّ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَارِ

Rasulullah Saw. melarang jual beli sekenanya lemparan kerikil dan jual beli *garar*.<sup>27</sup>

*Ijma'*

Praktik jual beli berdasarkan *ijma'* ulama yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama lewat aktivitas tukar-menukar barang. Maka untuk hal ini, jual beli menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang untuk mencapai maslahat dalam hidupnya.<sup>28</sup>

Para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum yang boleh tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, ataupun haram.<sup>29</sup> Adapun hukum-hukum yang bersangkutan dengan jual beli ialah:

1. Mubah (boleh); dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.
2. Wajib; seperti wali yang menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
3. Haram; sebagaimana jual beli yang terlarang.
4. Sunah; seperti jual beli kepada orang yang sangat berhajat dengan barang itu.

<sup>27</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari Jilid 1*, Terj. Muhammad Suhadi, ( Jakarta: Almahira, 2011), h. 367.

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 75.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali. et., al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Logika (*ra'yu*)**

Setiap manusia pasti sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai tujuan hidup sejahtera. Hal ini disebut dengan insting naluri manusia untuk bertahan hidup. Jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut dilakukan dengan cara tukar-menukar barang. Jalan ini dikenal dengan jual beli. Artinya, secara tidak langsung bahwa praktik jual beli merupakan praktik naluriyah manusia yang dilakukan selama hidupnya. maka dapat dikatakan bahwa secara logika jual beli menjadi suatu praktek yang marak terjadi dan hal itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan pihak lain.<sup>30</sup>

**3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli sebagai suatu transaksi yang sering dilakukan oleh manusia memerlukan adanya seperangkat ketentuan agar pelaksanaanya dianggap sah, dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini disebut dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli terdiri dari:<sup>31</sup>

1. Para pihak yang bertransaksi ('Aqidain) yaitu penjual dan pembeli.
2. *Sigat* (ijab dan qabul).
3. Barang yang diperjualbelikan.
4. Nilai tukar pengganti barang.

<sup>30</sup> Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Riyadh, Universitas Islam Imam Muhammad Saud, T.th), h. 4.

<sup>31</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaa, 2011), h. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain empat ketentuan yang disebutkan di atas, melaksanakan praktik jual beli juga harus memperhatikan beberapa syarat-syarat yang harus ada di dalamnya. Ketentuan mengenai syarat-syarat dalam jual beli terbagi kepada tiga aspek yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafaz*), syarat sah (*syurut Al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut Al-luzum*). Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli yakni seperti yang disepakati oleh jumhur ulama ada empat, ialah sebagai berikut :

**1. Akad (Ijab Qabul)**

Pengucapan ijab dan qabul merupakan hal yang harus ada di dalam melaksanakan jual beli sebagai bentuk pernyataan kehendak dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain dengan pengucapan lisan, terdapat juga cara lain yang dapat menggambarkan pernyataan kehendak dan kesepakatan untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam transaksi, di antaranya ialah:<sup>32</sup>

- a. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang melakukan transaksi jual beli yang berjauhan.
- b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c. Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya seseorang memberi barang ke pada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Orang yang Berakad (Subjek)**

Jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

Maka dari itu, di dalam Islam di atur bahwa syarat bagi orang-orang yang hendak melakukan jual beli adalah:<sup>33</sup>

- a. Beragama Islam.
- b. Berakal, yang dimaksud orang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan mana yang terbaik baginya.
- c. Dengan kehendak sendiri, yang dimaksud kehendak sendiri adalah bahwa dalam perbuatan jual beli tidak ada perbuatan memaksa.
- d. *Baligh* atau telah dewasa, dalam hukum islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sekitar 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros.

**3. *Ma'qud 'alaih* (Objek)**

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengatakan adanya barang tersebut.

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 26.

<sup>34</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah miliknya yang sah dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Boleh diserahkan disaat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi.

**4. Nilai Tukar Pengganti Barang**

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *ats-tsaman* dan *as-si'ir*. *Ats-tsamana* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*, bukan harga *as-si'ir*. Ulama fikih mengemukakan syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (ber hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

---

<sup>35</sup> Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan diuraikan mengenai pendapat ulama mazhab tentang persyaratan jual beli, diantaranya yaitu:<sup>36</sup>

**a. Ulama Hanafiyah**

Menurut Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

- 1) Syarat akad; yaitu pelaku jual beli harus cakap bertindak secara hukum, adanya penyesuaian antara ijab dan qabul, dan berlangsung dalam satu majelis akad. Objek jual beli harus ada dan milik sendiri serta dapat diserah terimakan.
- 2) Syarat sah akad; terbagi kepada syarat yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu *jahalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tawqif* (pembatas waktu), *garar* (ketidakjelasan), *darar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan lainnya.<sup>37</sup> Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam murabahah,

<sup>36</sup> Rachmat Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 75-85.

<sup>37</sup> Gufron al-Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya sejumlah kriteria dalam jual beli salam, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli.

- 3) Syarat pelaksanaan akad; yaitu benda dimiliki oleh penjual atau yang berkuasa untuk akad dan benda yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.
- 4) Syarat lazim (kemestian); yaitu tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang menyebabkan batalnya akad jual beli.<sup>38</sup>

**b. Ulama Syafi'iyah**

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan praktik jual beli yaitu pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaku jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan, diantaranya ialah:

- 1) Syarat pelaku jual beli. Harus dewasa, dalam keadaan sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak serta Islam dan pembeli bukan seorang musuh.
- 2) Syarat akad jual beli. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah lafaz dan bersesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Barang yang diperjualbelikan. Syaratnya harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 122.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Ulama Hanabilah**

Menurut ulama Hanabilah persyaratan jual beli terdiri dari beberapa syarat, antara lain:<sup>39</sup>

- 1) Syarat pelaku jual beli adalah dewasa dan ada keridhaan.
- 2) Syarat akad jual beli yaitu berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahterimakan ketika akad dan diketahui oleh kedua pihak, harga diketahui oleh kedua pihak, dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah.

**4. Macam-Macam Jual Beli**

Berdasarkan sah atau tidaknya jual beli, ulama fikih membagi jual beli kepada empat macam, yaitu:

**a. Jual Beli yang *Sahih***

Jual beli yang *sahih* yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan *syara'* dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah buku, semua rukun dan syarat telah terpenuhi, buku tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih*, karena mengikat kedua belah pihak.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 123.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan. et., al, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1532.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Jual Beli yang Batil**

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan (bangkai, darah, babi), maka jual beli itu batil. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan. Sebagai contoh, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.<sup>41</sup>

**c. Jual Beli yang Fasid**

Menurut jumhur ulama, *fasid* dan *batil* dikategorikan sebagai satu makna yang sama akad jual beli yaitu semua yang *fasid* adalah batal. Maka dalam hal ini, jual beli *fasid* menurut jumhur ulama adalah akad jual beli yang dimana syarat dan rukun di dalamnya kurang atau cacat menurut syariat, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi atau kurang dalam suatu transaksi jual beli maka jual beli tersebut menjadi *fasid* (rusak). Adapun menurut Imam Hanafi terdapat perbedaan antara *batil* dan *fasid*. Ulama Hanafi mengartikan *fasid* dalam jual beli berarti adanya cacat dalam akad jual beli bukan dalam rukunnya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 129.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Hal ini dikarenakan barangnya yang belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli *muhaqallah*; yaitu menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli *mukhadarah*; yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Misalnya menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang oleh agama karena barang yang diperjualbelikan masih samar dan adan kemungkinan bisa saja buah tersebut jatuh tertimpa angin kencang atau uang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

<sup>43</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op. Cit.*, h. 72-74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Jual beli *muammasah*; yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya pada malam hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan merugikan salah satu pihak.
- 7) Jual beli *munabazah*; yaitu jual beli secara lempar-melempar. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak jelasnya ijab qabul.
- 8) Jual beli *muzabahanah*; yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- 10) Jual beli *garar*; yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan.
- 11) Jual beli dengaan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- 12) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya rasa saling antara penjual dan pembeli.

Adapun jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya dan orang yang melakukan jual beli seperti ini akan mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut, antara lain sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli bendanya dengan harga semurah-murahnya di bawah harga pasaran, kemudian dijual dengan harga setinggi tingginya.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
- 3) Jual beli *najasyi*; yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain.

Keseluruhan uraian mengenai macam-macam jual beli menunjukkan bahwa walaupun praktik jual beli dihukumi sebagai aktivitas yang diperbolehkan oleh agama namun tetap ada rambu-rambu dan batasan yang harus diperhatikan oleh setiap orang agar tidak terjatuh ke dalam aktivitas jual beli yang dilarang oleh agama. Jikalau terjadi seperti ini maka jual beli yang dilakukan justru akan mendapatkan dosa dari Allah Swt.

## 5. Jual Beli Kredit dalam Islam

Jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli namun belum membayar harga baik secara keseluruhan maupun sebagian. Adapun pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. Terkait dengan jual beli kredit ini, di dalam fiqh muamalah terdapat beberapa istilah yang menjelaskan tentang jual beli kredit, seperti *al-ba'i bi tsaman al-ajil*, *ba'i al-taqosit*, *ba'i al-dain*, dan istilah lain yang semakna dengannya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 49.

Praktik jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan penambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara diharamkannya riba ialah dikarenakan adanya penambahan pembayaran yang murni karena penundaan. Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, pembeli mendapatkan uang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda.<sup>46</sup>

Menurut Ismail Nawawi, praktik jual beli kredit mengandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud memperoleh jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang-barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar secara tunai. Jadi pembeli bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai dengan kondisi keuangannya. Artinya, ada hal yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) bagi penjual dan pembeli di dalam praktik jual beli secara kredit.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 52.

<sup>47</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 100.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setidaknya ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli kredit, ada yang melarang, namun ada juga yang memperbolehkan. Diantara pendapat pendapat ulama tersebut ialah:

a. Pendapat Ulama yang Mengharamkan<sup>48</sup>

Abu Bakar al-Jassas (dari kalangan Hanafiyah), Ibn Hazm al-Zahiri, Zain al-Abidin ‘Ali Ibn al-Husain, Imam Nasiruddin al-Albani, dan Syaikh Salim al-Hilali, berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah. Mereka berargumen dengan mengajukan beberapa alasan, di antaranya:

- 1) Ulama yang mengharamkan jual beli kredit menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa melalui ayat ini, penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan.
- 2) Ulama yang mengharamkan jual beli kredit menafsirkan surat An-Nisa ayat 29 bahwa melalui ayat ini, penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk mengonsumsi harta secara batil.
- 3) Ulama yang melarang jual beli kredit juga berargumen bahwa orientasi penjual hanya sekedar keuntungan dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini terbukti dengan adanya penambahan harga seiring perjalanan tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi juga harga yang harus dibayarnya. Selain itu, mereka melarang berdasarkan hadis Nabi:

<sup>48</sup> Jaih Mubarok. et., al, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), h. 104.

هُنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah Saw. melarang dua pembelian dalam satu pembelian.<sup>49</sup>

Ulama yang melarang jual beli kredit juga menafsirkan hadis di atas dengan jual beli dalam dua harga yaitu harga tunai dan harga non-tunai (kredit).

2. b. Pendapat Ulama yang Membolehkan<sup>50</sup>

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu adalah sah. alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu, antara lain:

- 1) Ulama yang membolehkan jual beli kredit menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa melalui ayat ini, hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun angsuran (kredit).
- 2) Ulama yang membolehkan jual beli kredit menafsirkan surat An Nisa' ayat 29 bahwa melalui ayat ini, penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.

<sup>49</sup> Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi Jilid 5*, Ditahqiq oleh Muhammad Abdul Qadir Ata, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 560.

<sup>50</sup> Jaih Mubarok. et., al, *Op. Cit.*, h. 105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3) H.R. Bukhari No. 2509**

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَدَأْكِرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبْلَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَةً

Dari Al-A'masy, dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.<sup>51</sup>

**4) Ulama yang membolehkan jual beli kredit berhujjah dengan kaidah:**

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يُدْلَلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيُّهَا

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>52</sup>

Tidak ada dalil yang secara pasti melarang jual beli kredit, maka berdasarkan kaidah di atas, dapat dipahami bahwa jual beli kredit diperbolehkan. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar muamalah yaitu boleh. Transaksi semacam ini juga berbeda dengan riba *nasi'ah* karena jual beli kredit pertambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dengan tempo yang diberikan. Sedangkan riba *nasi'ah* pertambahan uang akibat penundaan pembayaran utang.

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 145.

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj. oleh Fedrian Haman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 10-11.

## 6. Pengertian *Cashback*

Seiring dengan berkembangnya transaksi dan aktivitas ekonomi pada saat ini, maka muncullah transaksi yang dikenal dengan *cashback*. *Cashback* adalah keuntungan yang diperoleh oleh konsumen berupa pengembalian uang tunai ataupun uang virtual dalam bentuk potongan harga, dapat disebut juga sebagai hadia berupa uang tunai atau berupa poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian atau jasa di perusahaan tersebut. *Cashback* merupakan variasi dari sebuah strategi dalam pemasaran untuk menarik lebih banyak pembeli dengan memberikan penawaran selain diskon dan bonus melalui prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh penyelenggaran pemberi *cashback*.<sup>53</sup>

Istilah *cashback* berasal dari kosa kata bahasa Inggris yaitu *cash* yang berarti tunai dan *back* yang berarti pengembalian. Jadi secara etimologi, *cashback* berarti pengembalian tunai. *Cashback* bagi suatu perusahaan merupakan strategi pemasaran yang dibutuhkan untuk menarik minat *costumer* untuk berbelanja di perusahaan tersebut. Walaupun sama-sama sebagai strategi pemasaran, *cashback* ini berbeda dengan diskon. Diskon merupakan keuntungan pembeli yang diterima dalam bentuk potongan harga. Sedangkan *cashback* adalah keuntungan pembeli yang diterima setelah selesaiya melakukan pembelian. *Cashback* ini umumnya diberikan melalui transaksi jual beli kredit.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Zainuddin Nilam Cahya, “Pengaruh Promo Penjualan dan *Cashback* terhadap Minat Beli Kendaraan pada PT. Hadji Kalla Palopo” dalam *Journal of Institution and Sharia Finance*, Volume 2, Nomor 2 (2019), h. 9.

<sup>54</sup> Bivisyani Questibrilia, “*Cashback*; Mengetahui Pengertian dan Segala Unsurnya” dalam [www.jojonomic.com](http://www.jojonomic.com), diakses pada 19 September 2022.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *cashback* merupakan bentuk potongan harga jual untuk pelanggan yang perlakuan dibelakang, dan dalam bentuk sejumlah rupiah. Perlakuan potongan dibelakang maksudnya setelah pembelian melakukan pembayaran tunai ataupun pembelian kredit dan kadang disertai syarat tertentu. *Cashback* menjadi strategi pemasaran yang semakin marak digunakan oleh pelaku usaha akibat besarnya daya saing usaha di era sekarang ini. Maka sangat wajar bila setiap pelaku usaha menggunakan strategi tersebut khususnya untuk menarik minat pembeli.

## 7. Sistem *Cashback* menurut Hukum Islam

Menurut Oni Sahroni sebagaimana dikutip oleh Idealisa dan Hasanul, *cashback* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, ijarah, dan bagi hasil tetapi tidak diperkenankan pada transaksi utang-piutang. *Cashback* pada transaksi jual beli, ijarah dan bagi hasil diperbolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga dan ada kejelasan harga barang yang diperjualbelikan. *Cashback* pada transaksi utang-piutang atau pinjam-meminjam yang dipersyaratkan tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Jika *cashback* diterima oleh kreditor setelah melaksanakan syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh kreditor maka *cashback* itu menjadi riba. Namun ketika tidak ada tuntutan syarat yang diajukan oleh kreditor maka status *cashback* statusnya adalah hadiah. Adapun hukum hadiah adalah mubah atau diperbolehkan dalam Islam.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Idealisa Masyafina dan Hasanul Rizqa, "Kaidah Fikih Tentang *Cashback* dari Penggunaan Uang Virtual" dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada 19 September 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bila melihat pengertian di atas, maka istilah *cashback* di dalam Islam (fikih muamalah) dikenal dengan istilah *ju'alah*.<sup>56</sup> Dalam terminologi fikih muamalah, *ju'alah* diartikan sebagai perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>57</sup> Mengenai pemberian imbalan atau hadiah juga telah dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 72 yaitu:

قَالُوا نَفْقَدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنْبَاطٌ بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”<sup>58</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah boleh di dalam Islam yakni dengan syarat:<sup>59</sup>

1. Hal yang dikerjakan adalah mubah.
2. Imbalan berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya.
3. Imbalan yang diberikan bersifat suci, dapat diserahkan, dan milik di si pemberi imbalan.
4. Pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh pihak kedua dan telah menyerahkannya kepada pihak pertama.

<sup>56</sup> Shovia Indah Firidiyanti, “Problematika Akad *Mu'awadlah*: Kajian Hukum Islam Pemberian *Cashback* pada Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Kasus pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia)” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor 2 (2021)*, h. 356.

<sup>57</sup> Tim Penyusun KHES, *Op. Cit.*, h. 17.

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 329.

<sup>59</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 315.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa *cashback* di dalam Islam dikenal dengan istilah *ju'alah*, yaitu imbalan yang diterima oleh pembeli dari penjual setelah pembeli melakukan pekerjaannya yaitu membeli suatu barang dari penjual. Atas dasar ini pula kemudian memberikan sejumlah imbalan yang berbentuk pengembalian uang kepada pembeli. Seperti halnya, *ju'alah*, maka pelaksanaan *cashback* diperbolehkan di dalam Islam dengan memperhatikan syarat-syarat yang diatur oleh syariat.

**B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Guna menghasilkan karya ilmiah yang baik maka perlu dilakukan penelaahan terhadap referensi atau sumber tulisan terdahulu. Setelah penulis menelusuri beberapa sumber tulisan dan referensi yang ada, maka penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini,. Diantaranya yaitu Jurnal yang ditulis oleh Naila Salsabila dan Faishal Agil dengan judul “*Transaksi Jasa pada Aplikasi Penghasil Cashback dalam Perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi Elektronik*”. Penelitian ini diterbitkan dalam *Journal of Islamic Business Law* Volume 6 Edisi 3 Tahun 2022. Hasil penelitian ini mendapati temuan bahwa terdapat 56,5% responden yang mengaku telah memenuhi syarat ketentuan untuk memperoleh *cashback* Shopee namun hal itu tak kunjung didapatkan. Artinya, unsur transparansi dan iktikad baik menjadi poin yang hilang di dalam pelaksanaan *cashback* pada aplikasi Shopee.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Naila Salsabila dan Faishal Agil, “Transaksi Jasa pada Aplikasi Penghasil Cashback dalam Perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” dalam *Journal of Islamic Business Law*, Volume 6, Nomor 3 (2022), h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait pelaksanaan *cashback* dalam kacamata hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Naila Salsabila dan Faishal Agil membahas pelaksanaan *cashback* pada aplikasi elektronik sedangkan penulis meneliti pelaksanaan sistem *cashback* pada jual beli kredit mobil bekas dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya ialah penelitian yang ditulis oleh Yayang Nuraini dengan judul *“Analysis of Paylater Transactions and Cashback Coins in the View of Indonesia Law and Islamic Law”*. Berdasarkan penelitian ini, didapati hasil bahwa pelaksanaan *cashback* berupa pemberian koin (uang digital) merupakan perbuatan yang mubah karena dianggap sebagai diskon perubahan dalam belanja.<sup>61</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji status hukum dari pelaksanaan *casback* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaan keduanya terletak pada fokus dan objek penelitian yang dikaji. Yayang Nurnaini melalui penelitiannya mengkaji pelaksanaan *cashback* dalam transaksi digital. Sedangkan penulis meneliti praktik sistem *cashback* yang dilakukan dalam jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Maka kedua penelitian ini berbeda secara fokus penelitian yang dikaji.

<sup>61</sup> Yayang Nurnaini, “Analysis of Paylater Transactions and Cashback Coins in the View of Indonesia Law and Islamic Law”, dalam *Proceeding of the Thirth International Conference on Islamic Studies, Volume 3* (2022), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat tertentu seperti wilayah administratif, lingkungan budaya, dan sebagainya.<sup>62</sup> Jenis penelitian ini menuntut seorang peneliti untuk terjun langsung ke lapangan sebagai objek penelitian dan terlibat dengan subjek penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Adapun lokasi penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi didasarkan pada pertimbangan pemilihan lokasi bahwa lokasi tersebut adalah strategis untuk dijadikan sebagai tempat penelitian karena tersedianya data yang sesuai dengan fokus penelitian dan data tersebut dapat diperoleh oleh peneliti.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini ialah Pihak SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang melaksanakan sistem *cashback* dalam jual beli kredit mobil bekas. Subjek dalam penelitian ini berperan sebagai informan dalam penelitian

<sup>62</sup> Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: KaliMedia, 2017), h. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli mobil bekas kredit yang dilakukan di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan (jumlah keseluruhan) dari setiap individu atau unit yang mempunyai karakteristik untuk diteliti baik secara kualitas ataupun kriteria yang telah ditetapkan.<sup>63</sup> Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya. Adapun sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang diteliti dan diambil dengan cara tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu seperti jelas, valid, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>64</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh transaksi yang ada pelaksanaan sistem *cashback* pada jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Terkait dengan hal ini, populasi yang meliputi keseluruhan 29 transaksi yang pada setiap transaksi melibatkan pimpinan, *sales*, *leasing*, dan pembeli mobil bekas kredit yang mendapatkan *cashback* di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Mengenai jumlah pembeli dalam populasi penelitian ini, penulis menggunakan data jumlah transaksi pembeli mobil bekas kredit yang mendapatkan *cashback* periode Agustus – Desember tahun 2022 yaitu berjumlah 29 orang.

<sup>63</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), h. 85.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan jumlah populasi yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan teknik *accidental sampling* untuk menentukan sampel di dalam penelitian ini. *Accidental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu dengan peneliti.<sup>65</sup> Hal ini juga dikarenakan seluruh pembeli mobil bekas kredit yang mendapatkan *cashback* di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dapat menjadi informan yang setara. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik *accidental sampling* dengan persentase 30% dari populasi (9 orang). Detailnya, sampel di dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jaya Maulana sebagai Manajer SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
2. Suhendri sebagai *sales* SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
3. Andri Wiyono sebagai *sales* SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
4. Alfandi Candra sebagai *financing sales* di Cesul Finance
5. Bobby Rahmat Kusuma sebagai pembeli mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
6. Chandra Wahyono sebagai pembeli mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
7. Hasman Simatupang sebagai pembeli mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
8. Kliwon sebagai pembeli mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru
9. Wawan Juhri Harahap sebagai pembeli mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utama yang akan dijadikan objek di dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini terbagi kepada tiga jenis data yaitu:

**1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selaku pengumpul data untuk nantinya dijadikan sebagai bahan utama dalam menemukan jawaban penelitian.<sup>66</sup> Data ini berbentuk hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang disebarluaskan penulis kepada responden.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sifatnya tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data (peneliti).<sup>67</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan data pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

**3. Data Tersier**

Sumber data tersier atau bahan data penunjang adalah jenis data yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya: Kamus.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 225.

<sup>67</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses awal sebelum melakukan analisis penelitian hingga nantinya penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Observasi**

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang terjadi di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas.

**2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti, namun melalui proses dokumentasi yang dilakukan mandiri oleh peneliti.<sup>68</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dokumen, arsip, dan melakukan foto dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

**3. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara menjaring dan mengumpulkan informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 106.

<sup>69</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 48.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian (lebih kepada bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka). Maka dari itu, selanjutnya penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem *cashback* pada jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dilakukan secara lisan (komunikasi dan negosiasi) antara pihak konsumen dengan pihak *showroom* pada saat transaksi pembelian mobil dilakukan. Besaran *cashback* juga tidak dicantumkan dalam kontrak perjanjian jual beli kredit, melainkan hanya dimuat dalam ketentuan tidak tertulis *showroom* yakni 2% untuk lama kredit 1 tahun, 4% untuk lama kredit 2 tahun, 6% untuk lama kredit 3 tahun, 8% untuk lama kredit 4 tahun, dan 10% untuk lama kredit 5 tahun. Pemberian *cashback* terhadap konsumen hanya dilakukan pada transaksi pembelian secara kredit karena nilai utang yang ditanggung konsumen melebihi harga standar mobil bekas yang dibeli secara tunai, sehingga *mark-up* tersebut telah diberikan ketentuan *cashback*-nya.
2. Berdasarkan perspektif Hukum ekonomi syariah, pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit mobil bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota pekanbaru diperbolehkan karena *cashback* tersebut merupakan keringanan dalam proses pembayaran hutang. Namun pemberian *cashback* seharusnya diberikan di akhir transaksi pelunasan

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran hutang untuk memudahkan pelunasan utang pada saat utang jatuh tempo atau saat pelunasan akan dilakukan. *Cashback* diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus (rekayasa) pinjaman berbunga dan ada kejelasan harga barang diperjualbelikan.

**B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya ialah:

1. Hendaknya *showroom* SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru memberikan informasi yang jelas mengenai pemberian *cashback* dan dilampirkan dalam kontrak jual beli kredit, bukan hanya berupa perjanjian lisan dengan pihak pembeli. Sehingga nantinya pihak pembeli lebih mudah dan lebih terjamin terkait perolehan *cashback*.
2. Sebaiknya pemberian *cashback* diberikan di akhir transaksi pembayaran hutang. Sebagai *reward* untuk pihak pembeli yang telah memiliki itikad baik untuk melunasi cicilan dari harga cicilan yang seharusnya akan dibayar dalam tempo yang lama.
3. Untuk penelitian selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian dengan kajian yang sama sebagai lanjutan. Selain itu untuk lebih memahami pemberian potongan harga dalam bentuk sistem *cashback* hendaknya peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian penelitian mengenai *cashback* ditinjau dari jenis pemberian, jangka waktu pemberian dan kepuasan konsumen terhadap sistem *cashback*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2011.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari Jilid 1*, Alih Bahasa oleh Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.

Al-Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah*, Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, T.th.

Ghazali, Abdul Rahman. et., al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Predanamedia Group, 2016.

Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Alih Bahasa oleh Arif Rahman Hakim dkk, Solo: Insan Kamil, 2016.

Majah, Ibnu. *Shahih Ibnu Majjah*, Alih Bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Azzam, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mubarok, Jaih. et., al, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Maliki: UIN Maliki Press, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj. oleh Fedrian Haman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Raihan. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Ditahqiq dan Ditakhrij oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta : Cakrawala, 2012.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Republika Penerbit, 2019.

Shabri, Abul Futuh. *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Al-Kautsar, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2014.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syaikhu dan Ariyadi. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

**B. Jurnal/Kamus**

Akbar, Alif Ilham. "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit" dalam *Jurnal Suhuf, Volume 32, Nomor 1*, 2020.

Cahya, Zainuddin Nilam. "Pengaruh Promo Penjualan dan Cashback terhadap Minat Beli Kendaraan pada PT. Hadji Kalla Palopo" dalam *Journal of Institution and Sharia Finance, Volume 2, Nomor 2*, 2019.

Chamsa, Febia Nisaul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback di Shopee" dalam *Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, Nomor 12*, 2022.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firidiyanti, Shovia Indah. "Problematika Akad *Mu'awadlah*: Kajian Hukum Islam Pemberian *Cashback* pada Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Kasus pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia)" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor 2, 2021*.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nurnaini, Yayang. "Analysis of Paylater Transactions and Cashback Coins in the View of Indonesia Law and Islamic Law", dalam *Proceeding of the Thirth International Conference on Islamic Studies, Volume 3, 2022*.

Sari, Nurfyana Narmia. et., al, "Analisis Hukum Islam terhadap Cashback di Tokopedia" dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 2, 2021*.

Salsabila, Naila dan Faishal Agil. "Transaksi Jasa pada Aplikasi Penghasil *Cashback* dalam Perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" dalam *Journal of Islamic Business Law. Volume 6, Nomor 3, 2022*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**PELAKSANAAN SISTEM CASHBACK PADA TRANSAKSI JUAL BELI**  
**KREDIT MOBIL BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(STUDI KASUS DI SIM MOBIL ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU)**

**A. Identitas Responden**

1. **Nama** : .....
2. **Posisi Responden** : Manajer/Sales Showroom/Sales Finance/Pembeli

**B. Daftar Pertanyaan**

**Manajer**

1. Bagaimana sejarah berdirinya SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
2. Apa saja aktivitas bisnis di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana struktur organisasi SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru? Tolong jelaskan!
5. Bagaimana penentuan besaran *cashback* yang diterima pembeli?

**Sales Showroom**

6. Apa saja tugas yang mesti dilakukan sales di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
7. Bagaimana Bagaimana pelaksanaan sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru? Tolong jelaskan?
8. Bagaimana penentuan besaran *cashback* yang diterima pembeli?

**Sales Finance**

9. Bagaimana proses pembiayaan yang diberikan terhadap transaksi jual beli kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru

**Pembeli**

10. Kapan melakukan pembelian mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
11. Bagaimana prosedur pembelian mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

12. Apakah ada *cashback* dalam pembelian mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
13. Bagaimana sistem pemberian *cashback* dalam pembelian mobil bekas secara kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?
14. Apa yang anda rasakan terkait adanya sistem *cashback* pada transaksi jual beli kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**



Display Mobil Bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru



Ruang Negosiasi Harga dan *Cashback* dalam Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Jaya Maulana (Manajer SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) pada 27 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Suhendri (Sales SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) pada 29 Mei 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Andri Wiyono (*Sales SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru*) pada 28 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Alfandi Candra (*Financing Sales di Cesul Finance*) pada 28 Mei 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Bobby Rahmat Kusuma (Pembeli Mobil Bekas Secara Kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) pada 29 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Chandra Wahyono (Pembeli Mobil Bekas Secara Kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) pada 29 Mei 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sultan Suska Riau



Wawancara dengan Bapak Hasman Simatupang (Pembeli Mobil Bekas Secara Kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) pada 29 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Kliwon (Pembeli Mobil Bekas Secara Kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) pada 27 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Menggunakan nomenklatur, peraturan, perundang-perundangan, peraturan kerja internal, formularis, laporan, perintah, surat edaran, undangan, surat resmi dan surat perintah;
- b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Wawancara dengan Bapak Wawan Juhri Harahap (Pembeli Mobil Bekas Secara Kredit di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) pada 30 Mei 2023

Daftar Harga Jual Beli Mobil Bekas di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sistem Cashback pada Transaksi Jual Beli kredit Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah ( Studi Kasus di SIM Mobil Arifin Ahmad kota Pekanbaru )** yang ditulis oleh:

Nama	:	Fahrizal
Nim	:	11622103811
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 27 Juni 2023
Waktu	:	13.00 WIB
Tempat	:	Gedung dekanat FASIH lt.3 ( gedung dekanat )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Haniah Lubis, SE., M.E.Sy**

Penguji I

**Drs. Zainal Arifin, MA.**

Penguji II

**Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui,  
Kabag T.U  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
USKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**كلية الشريعة والقانون**

**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

nor : Un.04/F.I/PP.01.1/3989/2023  
 tu : Penting  
 ap. : -  
 : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Dr. H. Suhayib, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Dra. Nurlaili, M.Si (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	Fahrizal
NIM	11622103811
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Sistem Cashback Pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Di Sim Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru )
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Mei 2023 – 17 November 2023)


Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4855/2023  
at : Biasa  
mp. : 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Fahrizal
NIM	: 11622103811
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: XIV (Empat Belas)
Lokasi	: Sorum SIM Mobil Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Pelaksanaan sistem cashback pada transaksi jual beli kredit mobil bekas perspektif hukum  
ekonomi syari'ah ( studi kasus di SIM mobil arifin ahmad kota pekanbaru )

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKOMENDASI**

**Tentang  
Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset  
Dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi**

Showroom SIM Mobil Pekanbaru setelah membawa surat dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Riau nomor: 503/DPMPTSP/NON Izin Riset/ 57351 tanggal 19 Juni 2023 dengan ini memberi rekomendasi Izin Penelitian kepada:

Nama	:	FAHRIZAL
NIM	:	11622103811
Universitas	:	UIN Suska Riau
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Pekanbaru
Judul	:	Pelaksanaan Sistem Cashback pada Transaksi Jual Beli Kredit Mobil Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di SIM Mobil Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)
Lokasi	:	Showroom SIM Mobil Bekas Pekanbaru, Jl. Arifin Ahmad No. 138 F Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Dengan ini ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prasaran dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini telah berlangsung selama 3 bulan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023  
Manager Showroom

JAYA MAULANA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57351  
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
Mohoran Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :  
4/F.I/PP.00.9/4855/2023 Tanggal 16 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: FAHRIZAL
2. NIM / KTP	: 11622103811
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN SISTEM CASHBACK PADA TRANSAKSI JUAL BELI KREDIT MOBIL BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI SIM MOBIL ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU)
7. Lokasi Penelitian	: SORUM SIM MOBIL PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai  
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan  
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Juni 2023



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.